



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM

Telp. (0734) 424487, 424422

Jln. Letnan M. Akip 04 Kel. Pasar II Muara Enim

Telp/Fax.(0734) 423655

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR : 584 /HK.03.1-Kpt/1603/Ses.Kab/VIII/2019

TENTANG

PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM NOMOR: 08/HK.03.1-Kpt/1603/Ses.Kab/I//2019
TANGGAL 02 JANUARI 2019 TENTANG PENGANGKATAN TENAGA TEKNIS
PENDUKUNG TAHAPAN PEMILU PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2019

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kegiatan tahapan pemilihan umum tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim perlu diangkat tenaga pendukung tahapan pemilu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, pengangkatan tenaga pendukung tahapan pemilu ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Perbendaharaan Negara / Indische Compatibilities Wed (ICW) (Setbl. 1952 Nomor 448) sebagaimana telah beberap kali diubah / ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2860);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
9. DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2019 Bagian Anggaran 076.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM NOMOR: 08/HK.03.1-Kpt/1603/Ses.Kab/I//2019 TANGGAL 02 JANUARI 2019 TENTANG PENGANGKATAN TENAGA TEKNIS PENDUKUNG TAHAPAN PEMILU PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2019

PERTAMA : Tenaga Teknis Pendukung Tahapan Pemilu pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Tahun 2019 sebagaimana tercantum pada lampiran I Keputusan ini;

- KEDUA : Tenaga Pendukung Tahapan Pemilu sebagaimana diktum pertama diberikan honorarium setiap bulannya sebagaimana tercantum pada lampiran II Keputusan ini;
- KETIGA : Tenaga Teknis Pendukung Tahapan Pemilu bertugas :
1. membantu Penyusunan Dokumen DPT dan DPTb;
 2. membantu pencetakan Daftar Pemilih Pemilu;
 3. membantu sub bagian program dan data dalam menyusun DPT Pemilu;
 4. bertanggungjawab terhadap pekerjaan;
 5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2019 Bagian Anggaran 076 Kode Anggaran 3357.034.051.522191;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal 31 Desember 2019, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Enim
Pada Tanggal : Agustus 2019

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM,



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Sekretariat Jenderal KPU Cq. Kepala Biro Keuangan KPU di Jakarta;
2. Yth. Inspektur Jenderal Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
3. Yth. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal KPU di Jakarta;
4. Yth. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
5. Yth. Kepala KPPN di Lahat;
6. Yth. Ketua KPU Kabupaten Muara Enim;
7. Yth. Kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Lampiran I : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Muara Enim

Nomor : 584/HK.03.1-Kpt/1603/Ses.Kab/VIII/2019

Tanggal : Agustus 2019

Tentang : Perubahan Surat Keputusan Sekretaris Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor:
08/HK.03.1-Kpt/1603/Ses.Kab/I//2019 Tanggal 02
Januari 2019 Tentang Pengangkatan Tenaga Teknis
Pendukung Tahapan Pemilu Pada Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Muara Enim Tahun 2019

TENAGA TEKNIS PENDUKUNG TAHAPAN PEMILU
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2019

NO	NAMA	TEMPAT DAN TGL LAHIR	PENDIDIKAN	KET.
1	2	3	4	5
1.	Velny Marsella, SH	Pagar Alam, 14-3-1995	S 1	
2.	Shinta Saftarini	Muara Enim, 19-9-1987	S 1	
3.	Isti Segantari, A.Md	Gg. Raya, 14-11-1995	D 3	
4.	Anggela Margareta	Muara Enim,	SLTA	
5.	Merza Fahlepi	Lingga, 29 Agustus 1994	SLTA	

Pt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM,



Lampiran II : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Muara Enim

Nomor : 581/HK.03.1-Kpt/1603/Ses.Kab/VIII/2019

Tanggal : Agustus 2019

Tentang : Perubahan Surat Keputusan Sekretaris Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor:
08/HK.03.1-Kpt/1603/Ses.Kab/I//2019 Tanggal 02
Januari 2019 Tentang Pengangkatan Tenaga Teknis
Pendukung Tahapan Pemilu Pada Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Muara Enim Tahun 2019

BESARAN HONORARIUM TENAGA TEKNIS PENDUKUNG TAHAPAN PEMILU
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2019

NO	NAMA	JABATAN	HONORARIUM PERBULAN
1	2	3	4
1.	Velny Marsella, SH	Tenaga Teknis Pendukung Tahapan Pemilu	Rp. 972.333,-
2.	Shinta Saftarini	Tenaga Teknis Pendukung Tahapan Pemilu	Rp. 1.458.433,-
3.	Isti Segantari, A.Md	Tenaga Teknis Pendukung Tahapan Pemilu	Rp. 972.333,-
4.	Anggela Margareta	Tenaga Teknis Pendukung Tahapan Pemilu	Rp. 1.458.433,-
5.	Mirza Fahlepi	Tenaga Teknis Pendukung Tahapan Pemilu	Rp. 972.333,-
JUMLAH			Rp. 5.833.998,-

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM,


M. SURYADI